



**PUTUSAN**

**Nomor 39/PDT/2023/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara antara:

**PT. SURYATAMA KENCANA JAYA**, alamat di jalan Diponogoro No. 117 Teluk Betung Kodya Bandar Lampung,. Dalam hal ini dikuasakan kepada Hi. JONI TRI, S.H., dan rekan, Advokat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023

, disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Melawan:

**PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN**, alamat di Jalan Kol. H. Barlian Km 9 Palembang. Dalam hal ini dikuasakan kepada Suhendi dan kawan-kawan, Karyawan., berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor DIR/X/288/VIII/2022 tanggal 23 Maret 2023, selanjutnya di sebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 39/PDT/2023/PT.PLG tanggal 28 Maret 2023;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 161/Pdt.G/2022/PN.Plg tanggal 22 Februari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verklaard).

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.225.000 .  
00,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palembang diucapkan pada tanggal 22 Februari 2023 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak/diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Negeri Palembang pada tanggal 22 Februari 2023 terhadap Kuasa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 161/Pdt.G/2022/PN.PLg tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Maret 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang Selanjutnya atas memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang;

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 16 Maret 2023;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas IA dalam perkara *aquo*, dimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 21 pada alenia ke 4

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) menyatakan “ Menimbang, bahwa apabila dianalisa lebih detail tentang gugatan Penggugat, ternyata didalamnya TIDAK menguraikan secara jelas dan terperinci dari 4 (empat) Kontrak tersebut, berapa jumlah serta nilai pengiriman CPO yang tidak sesuai spek (kualitas) yang diperjanjikan, berapa jumlah biaya biaya yang timbul akibat hal tersebut dan lain lain”.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada alenia 6 (enam) halaman 21 menyatakan : “ Menimbang bahwa dalam gugatan i.c. Penggugat tidak bisa mendalilkan jumlah uang Penggugat yang belum dipenuhi oleh Tergugat adalah Rp. 3.492.748.100,- (Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Seratus Rupiah), (vide Posita Point 10 gugatan) tanpa rincinya secara detail dan komprehensif. Penggugat harus membuat gambaran secara rigit, utuh dan jelas, bahwa jumlah nilai kontrak DIKURANGI jumlah yang sudah dibayar Tergugat sama dengan total nilai yang belum dipenuhi Tergugat.

Atas perhitungan tersebutlah sehingga baru bisa diperoleh angka/sisa yang dituntut dalam petitum, tetapi sudah digambarkan/diuraikan dalam posita (termasuk kontrak kontrak dalam perjanjian mana yang sudah dan atau belum dipenuhi oleh Tergugat pada Penggugat)

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Factie di atas Pemohon Banding dahulu Penggugat sangatlah keberatan dengan Alasan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa dalam proses persidangan Tergugat dalam agenda jawab menjawab Surat Gugatan, tidak memberikan jawaban secara tertulis (Jawaban Gugatan maupun Duplik) walaupun hal tersebut merupakan hak Tergugat akan tetapi mempunyai konsekuensi, bahwa Tergugat membenarkan apa yang menjadi atau didalilkan oleh Pengugat, baik dalam posita gugatan maupun Petitum Penggugat.

Bahwa menurut Pasal 1865 BW 163 HIR menyatakan : “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah Hak hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Sedangkan dalam perkara aquo Tergugat tidak memberikan jawaban

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT PLG



terhadap surat gugatan Penggugat, dimana dapat diartikan Tergugat membenarkan surat gugatan Penggugat.

- b) Bahwa *judex factie*. tidak terlebih dahulu memeriksa, menelaah dan mempertimbangkan bukti surat yang menjadi acuan dari gugatan Penggugat, dimana terhadap dalil jumlah uang Penggugat yang belum dipenuhi oleh Tergugat adalah Rp. 3.492.748.100,- (Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Seratus Rupiah), merupakan PENGAKUAN dan TANGGUNGJAWAB Tergugat dimana tentunya Tergugat begitu juga Penggugat mempunyai angka data yang sama terhadap PENGAKUAN dan TANGGUNGJAWAB tersebut, yang disampaikan dan diakui sendiri oleh Tergugat dalam Surat Jawaban dari Tergugat ketika Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan SOMASI, kemudian menjadi Bukti Surat dalam Gugatan (vide Bukti Surat P.6) sedangkan Tergugat telah menjawab SOMASI tersebut yang kemudian menjadi Bukti Surat dalam gugatan aquo (vide Bukti Surat P. 7). Bahwa kemudian "Pengakuan" berupa surat yang dikirim Tergugat untuk menjawab dan menyelesaikan kewajiban terhadap Penggugat, dimana menurut data perhitungan Tergugat adalah sebesar Rp. 3.492.748.100,- (Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Seratus Rupiah) (vide Bukti Surat P.7.) dalam persidangan bersesuaian dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu :
- YOGA ADITOMO, S.SI., dibawah sumpah, dimana keterangan saksi tersebut tercatat dalam berita acara persidangan, pada pokoknya menerangkan yang berkaitan dengan kekurangan pengiriman CPO yang dilakukan Tergugat, Saksi menyatakan :
    - Bahwa keterlambatan Tergugat kepada Penggugat sekitar 500 Ton, jika diharga atau dirupiahkan nilainya sekitar 3,5 Milyar Rupiah, tepatnya sebesar Rp. 3.492.748.100,- (Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Seratus Rupiah). (vide. Keterangan saksi dalam persidangan bersesuaian dengan Pengakuan Tergugat Vide. Bukti Surat P.7. dan sesuai dengan Tuntutan Penggugat).

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi JANA SALIKAM, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang berkaitan dengan kekurangan pengiriman CPO yang dilakukan Tergugat, Saksi menyatakan :

- Bahwa keterlambatan Tergugat kepada Penggugat totalnya sekitar 500 Ton, jika dinilai/dirupiahkan sekitar 3,5 Milyar Rupiah, tepatnya sebesar Rp. 3.492.748.100,- (Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Seratus Rupiah). (vide. Keterangan saksi dalam persidangan bersesuaian dengan pengakuan Tergugat Vide. Bukti Surat P.7. dan sesuai dengan Tuntutan Penggugat)

Bahwa alat Bukti pengakuan sendiri secara khusus diatur dalam Pasal 174-176 Hierzien Inlandisch Rgelement (HIR) Pasal 311-313 dan Pasal 1323 dan 1328 KUHPdata. Secara umum pengakuan dapat didefinisikan sebagai suatu keterangan yang membenarkan peristiwa hak atau hubungan hukum yang diajukan lawan, yang kemudian dalam Pasal 1923 KUHPdata menjadi dua jenis yakni Pengakuan yang diberikan dimuka hakim dan Pengakuan yang diberikan diluar persidangan. (i.d. Surat Jawaban dari Tergugat terhadap Somasi Kuasa Penggugat. Vide Bukti Surat P.7.)

Bahwa pengakuan berupa surat yang dijadikan sebagai alat bukti tertulis dalam persidangan yang dibuat oleh lawan dalam perkara mengakibatkan dianggap gugatan telah terbukti. Sesuai dengan Jurisprudensi MARI Nomor ; 497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971 : “ Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti”.

2. Bahwa selanjutnya Judex factie dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 21 alenia ke 7 (tujuh) menyatakan dalam pertimbangan :

Menimbang bahwa berhubung gugatan Penggugat aquo tidak memuat uraian yang jelas mengenai duduk persoalannya atau dasar gugatan atau Posita dengan terang dan tegas, maka gugatan yang demikian dinilai Majelis Hakim sebagai gugatan yang KABUR (Obscuur Libel) .

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Factie di atas Pemohon Banding dahulu Penggugat sangatlah keberatan, dengan alasan :

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dimana baik dalam posita gugatan maupun petitum antara satu dan lainnya tidak ada yang mengandung kontradiksi satu sama lainnya.
- b) Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas tidak terpenuhinya secara sempurna 4 (empat) Kontrak jual beli CPO yang telah disepakati dan tandatangani, yaitu :
- 1) Kontrak nomor : MO.03/PJ/72/XI/2018 tanggal 12 November 2018. Adalah sebesar 57.670,- Kg. (lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh kilo gram) FFA 5%.
  - 2) Kontrak nomor : MO.03/PJ/87/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Adalah sebesar 216.000,- Kg. FFA 5% (dua ratus enam belas ribu kilo gram)
  - 3) Kontrak nomor : MO.03/PJ/07/III/2019 tanggal 11 Februari 2019 Adalah sebesar 250.000,- Kg. FFA 5% (dua ratus lima puluh ribu kilo gram)
  - 4) Kontrak nomor : MO/PNJ/18/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, Adalah sebesar 102.270,- Kg. FFA 5% (seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh kilo gram)
- c) Adanya "pengakuan" sebelumnya yang dibuat secara tertulis oleh Tergugat dengan surat nomor : Nomor : DIR/MO/X/547/XII/2021 kepada PT. SKJ ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Mitra Ogan. Dimana intinya Tergugat akan bertanggungjawab terhadap pengembalian Rp. 3.492.748.100,- (Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Seratus Rupiah). Akibat tidak terpenuhinya 4 (empat) kontrak jual beli yang telah sepakati dan ditandatangani.
- d) Bahwa apabila yang dimaksud *judex factie*, *obscuur libel* dengan adanya angka Rp. 3.492.748.100,- (Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Seratus Rupiah). Yang tidak diuraikan Penggugat. Bahwa hal tersebut karena telah diakui sendiri oleh Tergugat atas dasar perhitungan dan data yang ada pada Tergugat dan Penggugat dan tanggungjawabnya, Akibat tidak terpenuhinya secara sempurna 4 (empat) kontrak jual beli yang telah ditandatangani.
- e) Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat didukung dengan Bukti Surat yang otentik dan bahkan dikuatkan sendiri oleh Saksi YOGA ADITOMO, S.Si., dan Saksi JANA SALIKAM yang diajukan Tergugat dalam persidangan terhadap kekurangan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat.

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa DIKTUM yang dimuat dalam PUTUSAN Majelis Hakim aquo, diluar kelaziiman, dimana dalam angka 3 (tiga) amar putusan berbunyi :

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 225.000.00,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap Diktum Amar Putusan Majelis Hakim aquo, dirasakan janggal, dimana gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, dan dinyatakan kalah akan tetapi Tergugat yang membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, kiranya cukup beralasan hukum bagi Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk berkenan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Nomor : 161/Pdt.G/2022/PN.Plg tanggal 22 Februari 2023. Selanjutnya berkenan pula mengadili sendiri sekali lagi dengan memeriksa keseluruhan Fakta fakta dan memberi putusan sebagai berikut :

----- MENGADILI -----

- Menerima permohonan Banding dari PEMBANDING dahulu PENGGUGAT.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Nomor : 161/Pdt.G/2022/PN.Plg. Tanggal 22 Februari 2023 untuk seluruhnya.

= MENGADILI SENDIRI =

- 1 Mengabulkan banding PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan PEMBANDING adalah PEMBANDING yang beritikad baik dan benar ;
- 3 Menyatakan TERGUGAT telah melanggar perjanjian (wanprestasi) terhadap Kontrak Jual beli Crude Palm Oil (CPO) Nomor :
  - 1) Kontrak nomor : MO.03/PJ/72/XI/2018 tanggal 12 November 2018.
  - 2) Kontrak nomor : MO.03/PJ/87/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018
  - 3) Kontrak nomor : MO.03/PJ/07/II/2019 tanggal 11 Februari 2019
  - 4) Kontrak nomor : MO/PNJ/18/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020.
- 4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang nyata nyata telah diderita PENGGUGAT terdiri :

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT PLG



- 1) Pengembalian uang yang ditahan dan telah diakui oleh TERGUGAT sebesar Rp. 3.492.748.100,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh dua tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah).
- 2) Membayar kepada Penggugat bunga keuntungan yang diharapkan selama 38 bulan sebagai akibat uang (dana) yang ditahan oleh TERGUGAT (include 4 perjanjian kontrak), adalah :
  - Rp.. 3.492.748.100,- X 4,00 % X 38 bulan :
  - Rp. 3.492.748.100,- X 4,00 % /bln = Rp. 139.709,924.-
  - Rp. 139.709,924.- X 38 bulan = Rp. 5.308.977.000,- (lima milyar tiga ratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- 3) PENGGUGAT juga mengalami kesulitan dan kerugian dalam menjalankan usaha (operational) tidak mengalami perputaran akibat dana/uang yang ditahan TERGUGAT dan harus membayar komplain dari Buyer PENGGUGAT. Jika di perhitungkan selama 3 Tahun 2 bulan atau 38 bulan merugi sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 5 Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Immateriil sebesar sebesar Rp. 15.000.000.000,00.- (lima belas milyar rupiah) ;
- 6 Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00.- (lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan dan atau penundaan pelaksanaan putusan, sejak putusan memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) ;
- 7 Menyatakan Putus Perjanjian Kontrak Jual beli nomor :
  - 1) Kontrak nomor : MO.03/PJ/72/XI/2018 tanggal 12 November 2018.
  - 2) Kontrak nomor : MO.03/PJ/87/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018
  - 3) Kontrak nomor : MO.03/PJ/07/II/2019 tanggal 11 Februari 2019
  - 4) Kontrak nomor : MO/PNJ/18/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020,

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bijvoorraad*) ;
- 9 Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara ;

**Atau :**

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Terhadap alasan Keberatan dari Pembanding (dahulu Penggugat) dalam Memori Bandingnya halaman 3 paragraf 7 yang menyatakan "*sedangkan dalam perkara aquo Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, dimana dapat diartikan tergugat membenarkan surat gugatan Penggugat*" adalah suatu alasan yang mengada-ngada dan dicari-cari untuk mencari pembenaran sepihak serta tidak berdasarkan hukum.
2. Bahwa jelas dalam pertimbangan judex factie halaman 20 paragraf 4 yang menyatakan "*menimbang, bahwa meskipun gugatan tidak disanggah Tergugat, tetapi Majelis Hakim tetap membebankan kedua belah pihak untuk saling membuktikan sehingga jelas duduk persoalan hukumnya dalam perkara ini*".
3. Berdasarkan uraian yang Terbanding (dahulu Tergugat) sampaikan di atas, sudah sangat jelas dan terang bahwa apa yang disampaikan Pembanding (dahulu Penggugat) adalah hal yang keliru mengingat dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menilai setiap hal-hal yang disampaikan para pihak, termasuk bukti bukti untuk membuat persoalan menjasi terang benderang, adapun terhadap keberatan Pembanding (dahulu Penggugat) telah dipertimbangan dengan jelas dan bijak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, oleh karena itu mohon kiranya Majelis

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang akan memeriksa dan mengadili perkara *aquo* tidak terpengaruh dengan dalil yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya yang disampaikan oleh Pembanding (dahulu Penggugat).

4. Bahwa terhadap alasan Keberatan dari Pembanding (dahulu Penggugat) dalam Memori Bandingnya halaman 3 paragraf 8 yang menyatakan "*bahwa judex factie tidak terlebih dahulu memeriksa, menelaah dan mempertimbangkan bukti surat yang menjadi acuan dari gugatan Penggugat .....*" Bahwa dalil tersebut adalah bukti ketidakpahaman Penggugat atas apa yang menjadi pertimbangan Judex Factie yang menyatakan gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) adalah gugatan yang cacat formil.
5. Bahwa keberatan-keberatan Pembanding (dahulu Penggugat) adalah semata-mata soal pembuktian sedangkan sebelum masuk lebih dalam ke dalam pokok perkara, suatu gugatan secara formil harus dicek keabsahannya, bagaimana majelis hakim judex factie dapat memberikan suatu putusan yang adil apabila didasarkan pada suatu gugatan yang cacat formil.
6. Bahwa jelas dalam pertimbangan judex factie seluruhnya pada halaman 21 hingga 22 adalah sudah sangat jelas dan terbukti bahwa gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) kabur, oleh karena itu pertimbangan judex factie untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) adalah sudah tepat dan sudah sepatutnya dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang.
7. Bahwa terhadap dalil Pembanding (dahulu Penggugat) dalam Memori Banding halaman 6 yang menyatakan bahwa "*Bahwa DIKTUM yang dimuat dalam PUTUSAN Majelis Hakim aquo, diluar kelaziman, dimana dalam angka 3 (tiga) amar putusan berbunyi: .....*" Bahwa terhadap Diktum Amar Putusan Majelis Hakim aquo, dirasakan janggal, dimana gugatan dinyatakan tidak dapat diterima,

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinyatakan kalah akan tetapi Tergugat yang membayar biaya perkara”.

8. Bahwa setiap Putusan adalah menjadi kewenangan dari yang mulia Majelis Hakim *Judex Factie*, dan dalam peradilan yang baik tentunya telah diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), sehingga Terbanding (dahulu Tergugat) sangat menghormati Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang, dan atas kejanggalan yang dituduhkan oleh Pembanding (dahulu Tergugat) adalah suatu hal yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

### Kesimpulan:

Berdasarkan uraian tersebut di atas telah sangat jelas bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding (dahulu Penggugat) tidak berdasar hukum serta mengada-ada, dimana bantahan yang disampaikan Pembanding (dahulu Penggugat) tidak mempunyai nilai untuk dapat membuktikan adanya kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *aquo* sehingga sepatutnya dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, jelas bahwa *Judex Factie* telah benar menerapkan hukum dan sama sekali tidak melanggar hukum yang berlaku dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 161/Pdt.G/2022/PN.Plg, tertanggal 22 Februari 2023, sehingga sangat beralasan Terbanding (dahulu Tergugat) mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (dahulu Penggugat);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 161/Pdt.G/2022 /PN.Plg tanggal 22 Februari 2023;
3. Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara di semua tingkat Peradilan.

Atau:

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 22 Februari 2023, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan hanyalah merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan menyetujui, serta membenarkan uraian pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan pokok perkara ini, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan, dengan demikian pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *aquo* dalam Tingkat Banding;

Menimbang bahwa dalam memori banding Pembanding semula Penggugat, menyatakan bahwa terhadap Diktum Amar Putusan Majelis Hakim *aquo*, dirasakan janggal, dimana gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, dan dinyatakan kalah akan tetapi Tergugat yang membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama bahwa ternyata telah dipertimbangkan dalam putusan nya dan siapa yang harus di hukum membayar biaya perkara yang kalah yakni pihak Penggugat, maka dalam amar putusan yang salah ketik akan tetap mengaju pada pertimbangan dalam putusan tersebut, dengan demikian amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama akan Majelis Hakim Tinggi memperbaikinya sehingga berbunyi untuk menghukum pihak yang kalah yakni Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat alasan keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat Banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 22 Februari 2023 tetap dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar sistematika dan pembebanan biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat Banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pengadilan Ulangan di luar Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 161/Pdt.G/2022 / PN Plg tanggal 22 Februari 2023, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan dan pihak yang dibebankan biaya perkara, yang selengkapnya sebagai berikut:
  - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard)
  - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 oleh kami Badrun Zaini,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hidayat Hasyim, S.H., dan Supraja, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta Saiful Amri,S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hidayat Hasyim,S.H.,

Badrun Zaini, S.H., M.H.

Supraja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Amri,S.H.,

Biaya Materai.....RP 10.000,

Biaya Redaksi Putusan.....Rp 10.000,

Biaya Pemberkasan.....Rp130.000,

J u m l a h

Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)